



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0581/ 426.116/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB CAHAYA RASUL
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0014473.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: DARUL FAIZIN AL ADZIM
NPWP Yayasan	: 95.182.025.7-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN DUSUN JENGLENG RT.007 RW.004, GADING WETAN GADING KAB.PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB CAHAYA RASUL
NPWP Lembaga	: 53.287.198.5-625.000
Alamat Lembaga	: JL. SIDHARTA No. 123 DUSUN JANGLENG RT. 007 RW. 004 GADING WETAN GADING KAB.PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	:
NPSN	: 69806904
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/103/426.101/2023 - Tanggal 27 Februari 2023

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 23 MARET 2023

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 648/0602/IMB/426.116/2021
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

- Membaca : Surat dari **NOER ELISA ARIFATULLAH**, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Menimbang : a. Bahwa setiap orang / badan hukum yang akan mendirikan / membongkar bangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Probolinggo;
 13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
 14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Probolinggo;



MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : NOER ELISA ARIFATULLAH

Nama : ""

Perusahaan

Alamat : DUSUN KRAMAT RT. 012 RW. 004 DESA / KEL. WANGKAL KECAMATAN GADING
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

Macam Bangunan : GEDUNG SEKOLAH / KB CAHAYA RASUL (MEMBANGUN BARU)

Letak Bangunan : Datas Tanah Milik M. FAUZEN, A. AKTA IKRAR WAKAF No. WT.24908/Kas.13.8.19/08-2021
TAHUN 2021 Luas : 14.350 M², SENTONG BLOK SENTONG NO. 0 RT. 029 RW. 012 DESA
WANGKAL KEC. GADING KAB. PROBOLINGGOLuas Bangunan : GEDUNG : 30 M², PENGOLAHAN LIMBAH : 6 M²,
Total Luas Bangunan : 36 M²

KEDUA

- Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dikenakan retribusi;
- Besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Probolinggo;

KETIGA

: Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi kewajiban-kewajiban :

- Memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan atas dasar kelestarian Lingkungan / peresapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;
- Tidak menghalangi pandangan lalu lintas;
- Tidak berada di atas sungai / saluran / parit pengairan dan menjaga fungsi tersebut di lingkungan bangunan;
- Memperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran merata gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :

- Dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diterbitkan, pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- Izin yang telah diterbitkan kemudian ternyata didasarkan pada keterangan - keterangan yang tidak benar;
- Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana dan syarat - syarat yang disahkan.

ELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 20 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002